BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

STANDAR PELAYANAN

PENGUJIAN BLANGKO KTP ELEKTRONIK - UJI KINERJA, MATERIAL

DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
SAINS TEKNOLOGI

LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN SISTEM ANTARIKSA TERPADU

Gedung 254 Teknologi 3
Kawasan Sains dan Teknologi BJ Habibie
Puspiptek Serpong, Banten - Indonesia

www.brin.go.id

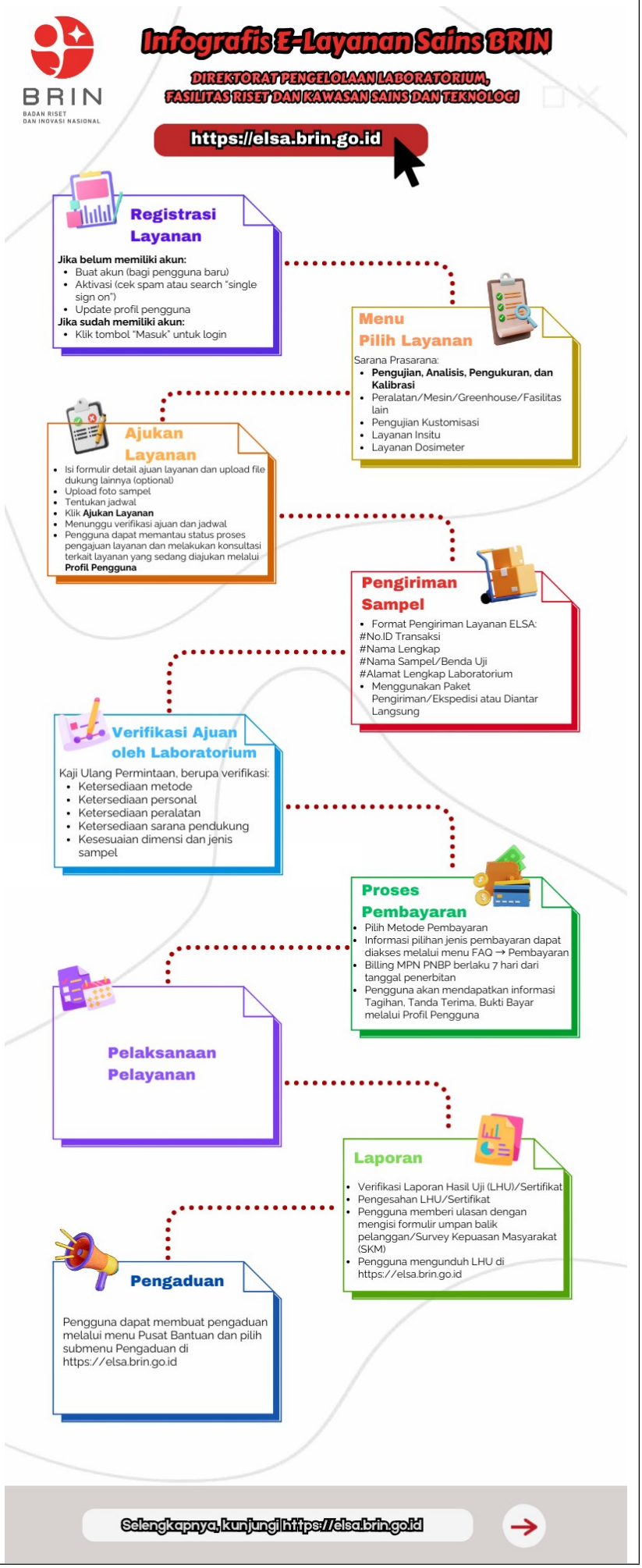
BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN BLANGKO KTP ELEKTRONIK - UJI KINERJA, MATERIAL

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGUJIAN BLANGKO KTP ELEKTRONIK - UJI KINERJA, MATERIAL **Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan kesesuaian benda uji sebagai tempat untuk aplikasi KTP ELEKTRONIK. Benda uji tersebut ditujukan untuk menjadi blangko KTP Elektronik.**		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1	Persyaratan	**Spesifikasi:** Blangko KTP Elektronik **Persyaratan sampel:** 1. Sampel berjumlah 10 pcs per paket pengujian, 5 pcs untuk diuji dan 5 pcs sebagai cadangan 2. Melampirkan data sheet lengkap sampel pengujian 3. Melampirkan surat pengantar dari dukcapil 4. Setelah pengujian selesai sample uji menjadi milik Laboratorium

2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	

PELAYANAN PENGUJIAN BLANGKO KTP ELEKTRONIK - UJI KINERJA, MATERIAL

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan kesesuaian benda uji sebagai tempat untuk aplikasi KTP ELEKTRONIK. Benda uji tersebut ditujukan untuk menjadi blangko KTP Elektronik.

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Acuan Prosedur:
1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji.
3. Instruksi Kerja Penggunaan Ruang Kedap Suara.
4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
Pelayanan melalui sistem online:
Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Pengujian Blangko KTP Elektronik - Uji Kinerja, Material terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan Lab, dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian</td><td>5</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Laporan</td><td>2</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Laporan</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>10</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Biaya/Tarif</td><td>Biaya dan Tarif Pelayanan Kontraktual Blangko KTP Elektronik - Uji Kinerja, Material:
1. PNBP : Rp 22.220.000 per paket 5 blangko KTP elektronik
2. Elsapoin :
Sivitas BRIN : 11.110.000 per paket 5 blangko KTP elektronik
Eksternal : 22.220.000 per paket 5 blangko KTP elektronik</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Produk Pelayanan</td><td>Laporan hasil uji (LHU)
Surat keterangan hasil uji (dikeluarkan setelah LHU terbit)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</td><td>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:
1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan
2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id
3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id
4. SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id
5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja</td></tr>
</table>

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGUJIAN BLANGKO KTP ELEKTRONIK - UJI KINERJA, MATERIAL

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan kesesuaian benda uji sebagai tempat untuk aplikasi KTP ELEKTRONIK. Benda uji tersebut ditujukan untuk menjadi blangko KTP Elektronik.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977). 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2020 tentang Perangkat Pembaca dan Penulis Serta Perangkat Pembaca KTP-Eektronik

<table>
<tr><td>2</td><td>Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas</td><td>Sarana/Prasarana Layanan :
1. Ruang Layanan, Toilet, Sarana Ibadah, Ruang Rapat dan Ruang Kerja Bersama (Co-Working Space)
2. Jaringan Internet/Wifi
3. Sarana Pengujian: Ruang Pengujian Smartcard dan Biometrik</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kompetensi Pelaksana</td><td>Petugas Teknis :
a. Memiliki sertifikat pelatihan Smartcard dan Biometrik
b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengawasan Internal</td><td>1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:
a. Audit Internal
b. Kaji Ulang Manajemen
2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium
3. Pengawasan Inspektorat</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penyelia</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pelaksana</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jaminan Pelayanan</td><td>Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</td><td>Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.
Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui :
1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP)
3. Kaji Ulang Manajemen</td></tr>
</table>

Jakarta, 6 Oktober 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional

TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code